



**RESTRUKTURISASI KREDIT DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM  
DIMASA PANDEMI COVID-19 ( STUDI PADA BANK BTPN SYARIAH  
CABANG PURWOREJO KLAMPOK)**

**Tyas Cahyaningrum<sup>1</sup>, Walid Rudianti<sup>2</sup>, Ghonimah Zumroatun Ainiyah<sup>3</sup>, Yubiharto<sup>4</sup>**  
Email: [tyascahyan@gmail.com](mailto:tyascahyan@gmail.com)<sup>1</sup>, [walidrudianti90@gmail.com](mailto:walidrudianti90@gmail.com)<sup>2</sup>, [eny.wsb@gmail.com](mailto:eny.wsb@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hyubi@yahoo.co.id](mailto:hyubi@yahoo.co.id)<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa

*ABSTRACT*

*The Covid-19 pandemic that occurred has had a huge impact on customers in the MSME sector. The implementation of large-scale social restrictions forced people to stay at home, this greatly affected the business activities carried out by MSME players, where there was a decrease in turnover which also affected MSME credit. The aim of this research is to determine the process of implementing credit restructuring and business continuity during the Covid-19 pandemic. This research was conducted at Bank BTPN Syariah Purworejo Klampok branch using qualitative research methods. The data source is primary data. The primary data source in this research was obtained directly through interviews. The informants for this research are Btpn Syariah Customers and Employees. Data collection used observation and interview methods. Data analysis techniques use data reduction, data display, and data verification. The results of this research show that credit restructuring as credit anticipation due to Covid-19 according to Indonesian laws and regulations has been implemented effectively. Credit restructuring can save creditors from bad credit, debtors have the opportunity to organize their business and finances and then have the ability to repay their deb.*

**Keyword:** *Credit restructuring, Business Sustainability, Covid-19*

**PENDAHULUAN**

Sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong tercapainya tujuan nasional terkait peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan yang menghubungkan masyarakat yang mempunyai uang dengan masyarakat yang memerlukan, atau dana

masyarakat yang ditarik oleh bank untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 khususnya Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dengan merebaknya Covid-19, pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti

bekerja dari rumah, penjarakan sosial, bahkan karantina wilayah. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari dunia usaha atau yang tergolong UMKM.

Salah satu pelaku yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah Kreditur UMKM, sehingga berdampak pada efisiensi operasional dan kemampuan nasabah UMKM dalam membayar kewajibannya kepada Bank. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan, kekurangan bahan baku, terhambatnya distribusi, serta terhambatnya modal dan produksi. Khususnya di sektor perbankan, social distance membuat dunia usaha tidak dapat beroperasi sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman bank kesulitan membayar utangnya. Hal ini akan mempengaruhi pemulihan kredit. Jika tidak dilakukan tindakan maka tingkat kesehatan bank akan menurun akibat kredit macet. Karena nasabah tidak mampu lagi membayar seluruh atau sebagian jumlah angsuran kepada Bank sesuai kesepakatan. Pinjaman dengan pembiayaan buruk atau bermasalah merupakan pinjaman dalam kondisi

tertekan. Karena faktor-faktor yang tidak dapat ditanggung oleh debitur, faktor atau keadaan yang disengaja, salah satu dari 7 faktor penyebab buruknya pembiayaan adalah bangkrutnya usaha debitur sehingga debitur tidak dapat mengembalikan jumlah pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha. Selain itu, permasalahan keuangan juga dapat muncul akibat kurangnya upaya Bank dalam meningkatkan nasihat terhadap permasalahan keuangan yang bermasalah (Soares, 2013).

Pembiayaan bermasalah bersumber dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan akan berdampak pada kualitas produk pembiayaan dan pendapatan operasional bank. Bank terus berupaya dan berusaha meminimalisir permasalahan keuangan yang timbul, salah satunya dengan penerapan strategi restrukturisasi keuangan (Dja'sayam, 2017). Strategi restrukturisasi keuangan merupakan strategi yang dilakukan bank agar nasabah dapat mencicil sesuai kemampuannya dan memperoleh pengembalian modal yang menguntungkan.

Kredit mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Jika terjadi kredit

bermasalah maka kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan akan menurun. Hal ini tidak sesuai dengan asumsi sebelumnya, karena klaim yang dibuat tidak konsisten antara teori dan praktik sehingga perlu diselidiki (Mahardika, Cipta, & Yudiaatmaja, 2014). Untuk meminimalkan kerugian yang signifikan bagi bank, bank harus melakukan restrukturisasi kredit terhadap utang bermasalah. Dengan demikian, dengan pengamatan tersebut dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit macet dapat mempengaruhi pendapatan operasional perbankan sehingga berdampak pada penurunan laba perusahaan. Restrukturisasi kredit dengan menurunkan suku bunga, tunggakan bunga kredit, tunggakan pokok kredit dan penambahan limit kredit jarang dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi bank karena akan mengurangi atau menunda pendapatan operasional dan tingkat likuiditas perusahaan akan rendah (Dewi , 2016). Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka semakin rendah tingkat likuiditas bank tersebut.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang tinggi menyebabkan keengganan

masyarakat untuk mengambil pinjaman ke bank, hal ini akan menyebabkan pendapatan dari bunga kredit berkurang dan modal menjadi rendah serta laba yang menurun (Santoso & Sukihanjani, 2012). Modal yang rendah menyebabkan bank kesulitan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga dan kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit yang merupakan kegiatan operasional utama bank.

Restrukturisasi kredit mempunyai arti upaya perbaikan oleh pihak Bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya atas Bank tersebut. Restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk membantu agar nasabah yang mengalami kesulitan mampu menjalani kredit pinjamannya kembali lancar sehingga pihak Bank tidak mengalami kerugian. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu meringankan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya pada saat pandemi Covid-19. Nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan penjualan diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga perekonomian Indonesia dapat terus berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian diatas, dampak pandemi Covid-19 sangat terlihat pada sektor perbankan sehingga restrukturisasi pembiayaan dijadikan salah satu strategi guna menghadapi permasalahan pada pembiayaan bermasalah maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini untuk menguji seberapa efektif pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Sehingga judul yang diambil penulis pada proposal ini adalah **“Restrukturisasi Kredit Dan Keberlangsungan UMKM pada masa Pandemi Covid-19”**.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian pada Bank BTPN Syariah Purworejo Klampok yang berlokasi di Karangjati, Susukan Banjarnegara karena cabang BTPN Purworejo Klampok mempunyai basis pelanggan yang lebih besar dibandingkan cabang lainnya.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Menurut Saryono (2010). Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan (field research) yaitu melihat keadaan objek sebenarnya yang berupa fakta yang relevan Sehingga fokus membahas tentang efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit Bank BTPN Syariah.

### **Sumber data penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan sumber data dalam bentuk primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2013: ). Dan Data Sekunder didapatkan melalui data yang sudah dipublikasikan (Kuncoro, 2013:)

Bentuk sumber dari data primer ini langsung diperoleh di lapangan melalui wawancara dari pihak responden dalam hal ini nasabah Bank BTPN Syariah dengan jumlah pinjaman diatas 5 Juta sumber data sebanyak 5 orang dan 2 karyawan BTPN bagian Community Officier yang bertugas memberikan

pinjaman diperoleh, serta penelitian terdahulu yang setopik sebagai pelengkap dari sumber data primer.

Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu bagian manajemen keuangan bank yang memahami informasi tentang objek penelitian.

### **Pendekatan Peneliti**

Metode penelitian yang dipilih adalah menggunakan analisis deskriptif, Metode analisis deskriptif menurut Sugiono pada tahun 2009 adalah metode yang digunakan dalam mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti atau sampel yang telah terkumpul untuk dijadikan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian nantinya akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **Teknik Pengumpulan data**

Metode ini dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan relevan tentang masalah yang akan diteliti. Prosedur Wawancara langsung yang

dilakukan adalah menyediakan berbagai pedoman yang nantinya akan dijawab oleh pihak informan sebagai responden (Kuncoro, 2009:160).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka (covert and overt interview). Wawancara terbuka bersifat bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sedangkan wawancara tertutup bersifat terikat dan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara rinci dan sistematis (Sugiyono, 2011: 31).

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti menyediakan interview yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan-rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

## 2. Display Data ( Penyajian Data )

Setelah data direvisi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori dan sejenisnya.

## 3. Verifikasi Data ( Penarikan Kesimpulan )

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Menggambarkan suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. (Sugiono, 2012).

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### 1. Identifikasi Masalah

Hasil wawancara dilapangan menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan adalah “Usaha yang dijalankan sepi atau usaha yang dijalankan tidak sesuai” (wawancara Angelika Ristya Citra Daisy sebagai Community Officier).

Hal ini selaras dengan pendapat Elisa agustina sebagai BM ( Business Manager) “Usaha yang dijalankan

mengalami penurunan pendapatan, kurangnya inovasi.”

Dalam hal ini pihak Bank harus mencari tahu dan mengumpulkan data yang syarat untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab penurunan usaha. Hal ini perlu dilakukan peninjauan kepada lokasi usaha atau lokasi nasabah itu bekerja guna mendapatkan data yang syarat, serta mengecek agunan yang ditanggihkan oleh nasabah tersebut. Sebelum proses restrukturisasi dilakukan, hal ini sangat perlu dilakukan oleh pihak bank guna mencari tahu permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dengan wawancara kepada nasabah yang bersangkutan atau dengan rekan usaha dan juga dengan keluarga nasabah guna mendapatkan informasi yang syarat.

Identifikasi masalah merupakan faktor yang harus dilakukan dalam analisa penyelamatan guna menentukan strategi apa yang akan ditentukan seperti untuk menfokuskan permasalahan dan untuk mengetahui penyebab debitur tidak bisa memenuhi kewajiban.

Selain pernyataan karyawan BTPN Syariah diungkapkan oleh nasabah hal yang menjadi faktor yang menyebabkan kredit macet seperti

“Hal yang mempengaruhi usaha dimasa pandemi Covid-19 yaitu penurunan pendapatan dan kurangnya jumlah konsumen” (Wawancara Ibu Kartika Nasabah UMKM Bakso dan Mie Ayam)

Pernyataan tersebut selaras dengan yang diungkapkan

“Hal yang mempengaruhi kondisi usaha pada saat pandemi Covid-19 yaitu mengalami penurunan penjualan serta penurunan jumlah konsumen yang disebabkan karena sosial distancing dan PPKM” (Wawancara Ibu Sadiem nasabah UMKM Gula Merah).

Untuk menyelamatkan kreditnya bank melakukan program restrukturisasi seperti yang diungkapkan oleh

“Untuk menyelamatkan kreditnya bank melakukan program perkecil angsuran dengan waktu atau tempo yang ditentukan atau yang biasa disebut restrukturisasi”(Wawancara Angelika Ristya Citra Daisy sebagai Community Officier).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank pada masa pandemi Covid-19 sehingga

bank mengeluarkan program restrukturisasi kredit diharapkan debitur dapat melaksanakan kewajibannya.

## **2. Syarat dan ketentuan nasabah yang dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaannya**

Hasil wawancara oleh karyawan BTPN Syariah ada beberapa syarat yang harus dipehi debitur agar memperoleh restrukturisasi seperti “usaha yang dijalankan mengalami penurunan kemudian mengumpulkan fotocopy ktp dan kk lalu menandatangani akad” (Wawancara Angelika Ristya Citra sebagai Community Officier)”

Menurut pendapat Elisa Agustina sebagai BM (Business Manager) “Debitur harus mengajukan restrukturisasi kepada bank dan menandatangani surat terdampak covid dan akad kemudian mengumpulkan berkas dotocopy ktp dan kk lalu akan dilakukan survey ulang oleh pihak Bank.”

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Btpn Syariah dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (standart contract). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir

perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Berkaitan dengan kegiatan usaha untuk memberikan kredit, bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman prekreditasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ada upaya dalam hal ini yang dilakukan pihak BTPN Syariah berusaha untuk menyelamatkan nasabah agar bisa membayar kembali kewajibannya atau juga disebut dengan restrukturisasi. Dalam proses restrukturisasi ini baik nasabah yang berada dalam kategori golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dapat melakukan pengajuan restrukturisasi. Namun dalam pemberian restrukturisasi pihak bank tidak boleh sembarangan dalam memberikannya, adapun syarat-syarat atau kriteria nasabah yang berhak

mendapatkan restrukturisasi sebagai berikut :

1. Adanya itikad baik nasabah
2. Nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran
3. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik

### **3. Mekanisme restrukturisasi Bank BTPN Syariah**

Hasil wawancara dilapangan sebagai karyawan menyatakan mekanisme restrukturisasi sangat membantu

“Dengan restrukturisasi, pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat Covid-19 mulai teratur membayar angsuran yang sudah ditentukan” ( Wawancara Angelika Ristya Citra Daisy sebagai Community Officer).

“Sangat berpengaruh karena debitur yang mengalami gagal bayar dalam melakukan pembayaran pinjaman tergolong menjadi lancar kembali.” ( Wawancara Elisa Agustina Sebagai BM ( Business Manager))

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit sangat membantu UMKM dalam pembayaran angsuran di bank. Berikut merupakan proses standart operasional yang dilakukan dalam restrukturisasi :

- a. Adanya surat pernyataan dari nasabah yang mengajukan restrukturisasi dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi.
- b. Pelaksana Collection Assistant dan Recovery melakukan investigasi ke lapangan.
- c. Setelah surat permohonan dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Collection Assistant dan Recovery selesai maka pihak bank melanjutkan proses selanjutnya
- d. Nasabah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam restrukturisasi meliputi :
  - a) Fotocopy KTP dan KK
  - b) Tanda tangan surat covid 19
  - c) Tanda tangan Akad
- e. setelah semua berkas sudah disiapkan maka pihak bank membuat Memorandum pengusulan restrukturisasi untuk diajukan kepada Recovery dan Remedial Head dengan memperhatikan serta persetujuan Branch Manager kantor cabang.
- f. Proses selanjutnya diajukan kepada Manager area.

- g. Proses selanjutnya yaitu melakukan analisa oleh komite pembiayaan manager area.
- h. Apabila hasil dari komite pembiayaan disetujui untuk dilakukan restrukturisasi maka Financing Administration kantor cabang selanjutnya membuat addendum akad yang berisi tentang perubahan jangka waktu, jumlah angsuran dan biaya administrasi.

#### **4. Keberlangsungan Usaha**

Hasil wawancara di lapangan menurut pendapat Ibu Kartika nasabah UMKM Bakso dan Mie ayam menyatakan bahwa “Restrukturisasi sangat bermanfaat bagi nasabah untuk meringankan angsuran usaha UMKM yang terdampak pada saat pandemi Covid-19, pendapatan hasil usaha bisa untuk membayar keperluan lain atau untuk perputaran modal”.

Dampak Terhadap Keberlangsungan Usaha Selain memberikan dampak terhadap penurunan omset UMKM dan penurunan jumlah pegawai, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan bagi UMKM, di mana lebih dari separuh UMKM yang

ada terpaksa harus menghentikan kegiatan usahanya karena terbatasnya kegiatan ekonomi semasa pandemi. Meskipun demikian, masih terdapat UMKM yang masih dapat menjalankan kegiatan usahanya, Meskipun kegiatan ekonomi mengalami pelemahan namun kebutuhan dasar masyarakat tetap harus dapat dipenuhi.

Pendapat tersebut selaras dengan Ibu Sadiem nasabah UMKM Gula merah “Restrukturisasi sangat membantu nasabah dalam membayar hutang karena bank memberikan keringanan kepada pelaku UMKM yang terdampak Covid-19”.

Pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Ibu Sulastri nasabah UMKM Reseller Skincare MS Glow “Restrukturisasi dapat meringankan beban angsuran dan modal tidak habis untuk membayar angsuran usaha yang sedang dijalankan bisa tetap berjalan.”

Bagi UMKM, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi penjualan produk-produk UMKM. Secara umum pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi penjualan produk UMKM. responden pelaku UMKM mengalami penurunan

omset usaha. Penurunan penjualan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat secara umum. Pandemi ini telah menyebabkan berbagai kegiatan usaha berhenti sehingga mengakibatkan banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, masyarakat lebih selektif dalam pengeluarannya. Hal tersebut juga disampaikan ibu bariyah nasabah UMKM Sosis goreng “restrukturisasi kredit sangat membantu sekali apalagi pad masa pandemi covid 19 penghasilan yang didapat bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain”

Hal ini selaras dengan karyawan Btpn Syariah angelika risty citra daisy sebagai Comunnity Officier “Nasabah menjadi lancar dalam membayar angsuran dibank”, hal tersebut juga diungkapkan oleh siti solehah nur baety “debitur dapat membayar angsuran tepat waktu dan juga tidak merasa keberatan dalam pembayaran angsuran di Bank”

Berdasarkan temuan hasil penelitian disebutkan bahwa program restrukturisasi kredit/pembiayaan memberikan dampak bagi UMKM. Selain itu kepuasan pelaku usaha yang

mengakses program ini juga cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa program restrukturisasi kredit/pembiayaan telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang mengalami gangguan akibat krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit telah memberikan bantuan finansial kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, debitur dapat memiliki lebih banyak ruang untuk mengatasi kesulitan sementara dan menghindari gagal bayar. Dengan demikian program restrukturisasi kredit/pembiayaan ini perlu untuk diteruskan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

### **Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan pembahasan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada sub-sub sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara memaparkan temuan-temuan penelitian berdasarkan pandangan peneliti sebagai tindak lanjut, yang berupa antisipasi terhadap fokus penelitian seperti yang tertuang dalam tujuan penelitian

Seiring berkembangnya teknologi dan semakin maju peradaban, sehingga menambah 1 (satu) faktor eksternal penyebab kredit macet, yaitu maraknya virus Covid-19. Hadirnya virus ini yang menyebabkan melemahnya berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan para pelakunya serta berdampak terhadap pendapatan yang diraih sehingga keuntungan yang dihasilkan setiap harinya tidak menentu. Hal tersebut sangat merugikan beberapa belah pihak, baik itu pihak para pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari tidak tercukupi dan bagi pihak bank karena debitur tidak kunjung membayar kewajiban sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah. akibat pandemi ini menyebabkan tingkat jumlah atau rasio terhadap kredit yang bermasalah pada bank bjb meningkat.

Dibalik meningkatnya jumlah rasio kredit bermasalah, bank bjb sanggup menorehkan pertumbuhan penyaluran kredit bermasalah. Setelah melakukan beberapa kegiatan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di daerah Banjarnegara yang terkena dampak dan dapat diambil kesimpulan bahwa mulai saat maraknya pandemi Covid-19

memang sangat berdampak sekali yang dapat dirasakannya. Dampak dari yang dirasakan adalah sangat menurun jumlah konsumen sampai kehilangan konsumen dan tidak heran sampai pelaku UMKM ada dalam kondisi hampir bangkrut. Walaupun demikian pihak bank Btpn Syariah memberikan keringanan dalam pembayaran dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini, yaitu dengan cara memperkecil jumlah angsuran serta ditambahnya perpanjangan tenor atau jangka waktu pembayaran.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun tujuan dari restrukturisasi meliputi:

- a. Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali
- b. Untuk menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha.
  - a. Akan terbukanya kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok ataupun bagi hasilnya.

Oleh karena itu pihak bank tidak sembarangan dalam memberikan restrukturisasi, dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 61 tentang restrukturisasi pembiayaan, Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah di restrukturisasi.

#### 1. Musyawarah

Setelah melakukan identifikasi terhadap pokok permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, kemudian pihak bank melakukan musyawarah dengan nasabah guna mencapai mufakat. Dengan tujuan untuk penyelamatan apa yang layak diberikan kepada nasabah atau bahkan pihak bank memutuskan hubungan dengan nasabah. Dalam hal ini bank berhak menentukan keputusan untuk

mengatasi permasalahan wanprestasi ini, apakah pihak debitur masih layak dipertahankan oleh bank dan menyelamatkan debitur kepada tingkatan kolektabilitas yang lebih baik lagi, dikarenakan pihak debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik dan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh debitur bisa menjadi salah satu pertimbangan oleh bank.

#### 1. Proses analisa kemampuan nasabah

setelah menentukan faktor penyebab terjadinya masalah wanprestasi dan tercapainya mufakat, proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melakukan penilaian kembali atas pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan melihat kondisi dan prospek usaha nasabah pembiayaan, jika usaha nasabah pembiayaan mempunyai prospek yang baik untuk di lanjutkan, maka pembiayaan dapat diperhitungkan untuk di restrukturisasi.

#### 2. Pemantauan terhadap nasabah

Dalam hal ini merupakan proses yang dilakukan bank untuk mengetahui dan memonitoring perkembangan kondisi usaha atau kinerja nasabah setelah dilakukan restrukturisasi, karena hal ini berpengaruh terhadap kualitas angsuran

yang akan diberikan nasabah kepada bank. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat keseriusan nasabah dalam pembayaran angsuran, baik dilihat dari segi penggunaan dananya serta informasi perkembangan usaha atau kinerja nasabah setelah dilakukan restrukturisasi.

Untuk memperkuat data yang lebih Syarat lagi pihak bank juga bisa melakukan survei langsung terhadap tempat tinggal atau tempat usaha milik nasabah, dengan mencari informasi seperti misalnya kepada tetangga yang berada didekat lokasi tempat tinggal atau usaha nasabah tersebut dengan tujuan memperoleh data yang lebih tepat dan Syarat lagi.

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung dan syarat lainnya adalah pada debitur yang berkualifikasi dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Adanya restrukturisasi kredit dapat

menyelamatkan kreditur dari kredit macet, debitur mempunyai kesempatan untuk menata usaha dan keuangannya dan

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Restrukturisasi kredit sebagai pengantisipasi kredit macet akibat Covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diterapkan dengan efektif.

#### **Saran**

Adanya upaya yang telah dilakukan oleh pihak bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah merupakan suatu pencapaian. Untuk selanjutnya alangkah lebih baik apabila perusahaan menganalisa terlebih dahulu calon nasabahnya sebelum memberikan ijin permohonan kredit

kemudian memiliki kemampuan kembali untuk membayar utang-utangnya.

*Islamic Economic and Business*  
*Vol. : 3.*

Dhody Ananta Rivaldi Widjajaatmadja. 2018. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah. *Jurnal Aktualita, Volume 1 Nomor 1 hal 125-138*

Faisal. 2011. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Resiko sebagai Implementasi Resiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No.3*

Fithriah. 2018. *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam). FSayaltas Syariah Dan Ekonomi Islam.* Institut Agama Islam Negeri (Iain).

Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet.*

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kholiq, Rizki Rahmawati. 2020. Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. Ponorogo : Institut Agama Islam Negri Ponorogo, *Journal of*

- Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, Abdurrohman. 2020. Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al – Intaj Vol 6 No 2*.
- Irfan H. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan
- Iswi Hariyani. 2012. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi, Cetakan ke duabelas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rita Zahra P. 2018. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad*. Skripsi FSayaltas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Medan Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Herijanto, Hendy dan Wulandari, Restu. Agustus 2016 Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan. *Jurnal Islaminomic Vol 7 No. 2*
- Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 2 hal 61*
- Supriadi. 2020. Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 1*
- Ummi Kalsum, Rahma. 2017. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2*.